



**PUTUSAN**

**Nomor 211/Pid.B/2021/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsudin alias Sam;
2. Tempat lahir : Banyuwilek Lombok Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 01 Juli 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dasan Tawar RT. 005 Desa Banyuwilek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUDIN Alias SAM bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUDIN Alias SAM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone REDMI 7 warna hitam  
Dikembalikan kepada saksi Supriadi.
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam.
  - 1 (satu) buah cebo (cadar) yang terbuat dari kain warna hitam.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar Pemohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Samsudin Alias Sam, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Supriadi di Dusun Ketejer Desa Sukamakmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone REDMI 7 warna hitam dengan nomor IMEI 1.8638630427221305, IMEI 2.863863042721313, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 2 dari 13 Putusan nomor 211/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan 3hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Supriadi sedang tidur dengan posisi handphone nya berada di sebelahnya saksi Supriadi dan jendela kamarnya dalam keadaan terbuka sedikit lalu terdakwa datang terdakwa menggunakan cadar penutup wajah yang dari kain lalu masuk ke halaman rumah saksi Supriadi dan melihat jendela terbuka sedikit lalu terdakwa melalui jendela yang sedikit itu mengambil 1 (satu) unit handphone REDMI 7 warna hitam milik saksi Supriadi dengan menggunakan sendok nasi yang diikat dengan kayu, sendok nasi tersebut terdakwa dapatkan di tempat sampah, lalu terdakwa menyendok handphone tersebut hingga berhasil membawanya keluar rumah. Keesokan harinya terdakwa membawa handphone tersebut ke pasar Gerung untuk dijual namun tidak laku selanjutnya dibawa ke Pasar Sindu Cakranegara dan di Pasar Sindu bertemu dengan saksi Slamet Riyadi dan terdakwa menawarkan handphone tersebut namun saksi Slamet Riyadi tidak memiliki uang dan mau ditukarkan dengan 1 (satu) ekor burung Anis dan 3 (tiga) ekor ayam Bangkok, keesokan harinya burung dan ayam tersebut terdakwa jual di pasar Kediri seharga Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan burung dan ayam tersebut sudah terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari.

Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone REDMI 7 warna hitam tersebut, tanpa seizin pemiliknya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Supriadi mengalami kerugian sekitar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi Supriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pencurian di rumah saya di Dusun Ketejer, Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 wita;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut, pada malam hari sebelum saya tidur saya menyimpan Handphone saya di atas kasur, lalu ketika saya



bangun untuk shalat subuh saya sudah tidak melihat Handphone yang sebelumnya saya simpan di dekat saya tidur;

- Bahwa kondisi rumah saya sebelum terjadinya pencurian tersebut, pintu rumah dalam keadaan terkunci tetapi jendela sedikit terbuka dan saya perkirakan pelaku pencurian tersebut masuk melalui jendela karena kondisi jendela setelah terjadinya pencurian tersebut dalam keadaan terbuka lebar dan kelambu keluar dari jendela;
- Bahwa Handphone milik saya yang hilang dicuri tersebut adalah Redmi 7 warna hitam dengan nomor IMEI. 1.86386304272213405;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa setelah terdakwa ditangkap dan diamankan oleh kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, selain Handphone ada juga barang lain yang hilang yaitu 3 (tiga) ekor ayam induk beserta anaknya milik orang tua saya;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saya mengalami kerugian sekitar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk masuk dan mengambil barang milik saya dari dalam rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Muhammad Zaenudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini kaitannya dengan kejadian pencurian yang dialami oleh saksi Supriadi di rumahnya di Dusun Ketejer, Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 wita;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut, karena saat kejadian saya sedang berada di rumah saya yang letaknya berdekatan dengan rumah saksi Supriadi karena saya dan saksi Supriadi adalah bertetangga dan saya mendapatkan cerita dari saksi Supriadi yang mengatakan bahwa ia telah kehilangan Handphone;
- Bahwa Handphone milik saksi Supriadi yang hilang dicuri tersebut adalah Redmi 7 warna hitam dengan nomor IMEI. 1.86386304272213405;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa setelah terdakwa ditangkap dan diamankan oleh kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, selain Handphone ada juga barang lain yang hilang yaitu 3 (tiga) ekor ayam induk beserta anaknya milik orang tua saksi Supriadi;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi Supriadi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.200.000,- (tiga juga dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk masuk dan mengambil barang milik saksi Supriadi dari dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Slamet Riyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini kaitannya dengan kejadian pada saat saya melakukan tukar menukar barang dengan terdakwa dimana saya membeli 1 (satu) unit Handphone dari Terdakwa dengan cara menukar 1 (satu) ekor burung anis dan 3 (tiga) ekor ayam Bangkok pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 09.30 wita bertempat di pasar burung pasar Sindu Kota Mataram, tetapi penukaran barang tersebut dilakukan di rumah saya dan terdakwa datang sendiri ke rumah saya untuk mengambil burung dan ayam tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan penukaran tersebut, saya tidak mengetahui handphone yang ditukarkan oleh terdakwa tersebut milik siapa, pada saat saya menanyakan kepada terdakwa, ia mengatakan bahwa HP tersebut adalah milik temannya dan saya tidak mencurigai terdakwa karena ia sering datang dan jual beli ayam di Pasar tersebut;
- Bahwa harga jual 1 ekor burung anis tersebut seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah dan 3 ekor ayam bangkok tersebut seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi HP yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah dalam kondisi hidup tetapi HP tersebut tidak bisa dibuka, lalu setelah 3 hari saya menjual kembali HP tersebut kepada misan saya yaitu saksi Hirman seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi Hirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini kaitannya dengan kejadian pada saat saya membeli Handphone pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wita bertempat di rumah saya Jalan Sultan

Halaman 5 dari 13 Putusan nomor 211/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaharudin Lingkungan Karang Seme Rt 02/172, Kelurahan Karang Pule,  
Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Handphone Redmi 7 warna hitam tersebut dari saudara misan saya yang bernama Slamet Riyadi dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi membeli Handphone tersebut, saya mengetahui kalau barang tersebut merupakan hasil kejahatan, dan saya mengetahuinya setelah didatangi oleh petugas Polsek Gerung dan dijelaskan bahwa ada laporan warga terkait laporan pencurian Handphone dan Handphone yang saya beli tersebut adalah milik saksi korban Supriadi, dan sat itu juga saya langsung menyerahkan handphone tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa handphone yang saksi beli dari saksi SLAMET RIYADI tidak ada charger dan kotak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**Saksi 5 Saiful Bahri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini kaitannya dengan adanya laporan warga yaitu saksi Supriadi yang telah mengalami kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 02.30 wita bertempat di dalam rumah saksi Supriadi di Dusun Ketejer, Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa akibat kejadian pencurian di rumah saksi Supriadi tersebut telah hilang 1 (satu) unit Handphone Redmi 7 warna;
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, tim kepolisian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dikuasai oleh saksi Hirman, berdasarkan informasi tersebut tim mendatangi rumah saksi Hirman, dan saksi Hirman menerangkan bahwa HP tersebut ia beli dari saudaranya yang bernama saksi Slamet Riyadi, selanjutnya tim mendatangi dan mendapatkan informasi dari saksi Slamet Riyadi yang menerangkan bahwa HP tersebut didapat dari Terdakwa Samsudin lalu tim menuju ke rumah Terdakwa yang langsung diamankan ke Polsek Gerung untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa Samsudin mengakui bahwa ia mengambil 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam di dalam rumah di Dusun Ketejer, Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dengan cara

Halaman 6 dari 13 Putusan nomor 211/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka jendela pemilik rumah dan mengambil HP tersebut dengan sebuah kayu yang diikat dengan sendok nasi, yang mana pada saat itu pemilik HP sedang tidur di samping HP yang disimpannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini kaitannya dengan kejadian pencurian yang saya lakukan di rumah saksi Supriadi di Dusun Ketejer Desa Sukamakmur Kecamatan Gerung, Kabuoaten Lombok Barat pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 02.30 wita bertempat di dalam rumah saksi Supriadi di Dusun Ketejer, Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat berjalan kaki dari rumah menuju Dusun Keterjer Desa Sukamakmur sekira jam 01.00 wita dengan tujuan untuk melakukan pencurian, dan setelah sampai di Desa Ketejer saya memantau keadaan sekitar dan melaihat salah satu rumah warga di mana rumah tersebut pintu jendelanya dalam ekadaan tidak tertutup rapat, kemudian saya membuka pintu jendela tersebut melihat 1 (satu) unit Handphone yang disimpan samping kasur tempat korban tidur kemudiann saya langsung mengambil Handphone tersebut dari pintu jendela dengan menggunakan tangan namu tangan saya tidak sampai ke HP tersebut, kemudian saya menutup kembali jendela dan mencari alat di luar rumah saksi Supriadi kemudian saya menemukan pegangan sapu lidi, lalu saaya saya mengikat pegangan sapu tersebut dengan sendok bekas yang saya temukan di sekitar rumah saksi Supriadi lalu dengan menggunakan alat yang saya buat tersebut lalu saya ambil HP terdakwa yang tersimpan dekat tidur saksi Supriadi, kemudian saya langsung pulang;
- Bahwa Saya mengambil 1 (satu) unit Handphone Redmi 7 warna rumah saksi Supriadi tanpa ijin;
- Bahwa setelah melakukan pencurian di rumah saksi Supriadi dan berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam, lalu saya bawa ke Pasar Sindu dan menukarkannya dengan 1 ekor burung Anis dan 3 ekor ayam Bangkok dari saksi Slamet Riyadi;
- Bahwa burung dan ayam Bangkok hasil dari tukar HP hasil curian tersebut, selanjutnya saya jual di Pasar Kediri denga harga Rp. 420.000,00 (empat

Halaman 7 dari 13 Putusan nomor 211/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh ribu rupiah) dan saya gunakan untuk membeli beras dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone REDMI 7 warna hitam
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) buah cebo (cadar) yang terbuat dari kain warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Mataram karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini kaitannya dengan kejadian pencurian yang saya lakukan di rumah saksi Supriadi di Dusun Ketejer Desa Sukamakmur Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 02.30 wita bertempat di dalam rumah saksi Supriadi di Dusun Ketejer, Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk masuk dan mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan nomor 211/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Samsudin alias Sam sebagai Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat asalnya untuk dibawa ketempat yang lain untuk dikuasainya, meskipun ia melepaskannya lagi, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa pada hari pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi Supriadi di Dusun Ketejer, Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone REDMI 7 warna hitam dengan nomor IMEI 1.8638630427221305, IMEI 2.863863042721313, milik saksi Supriadi, saat itu saksi Supriadi sedang tidur dengan posisi handphone nya



berada di sebelahnya dan jendela kamarnya dalam keadaan terbuka sedikit lalu terdakwa datang terdakwa menggunakan cadar penutup wajah yang dari kain lalu masuk ke halaman rumah saksi Supriadi dan melihat jendela terbuka sedikit lalu terdakwa melalui jendela yang sedikit itu mengambil 1 (satu) unit handphone REDMI 7 warna hitam milik saksi Supriadi dengan menggunakan sendok nasi yang diikat dengan kayu dan dengan sendok nasi tersebut terdakwa dapatkan di tempat sampah, lalu terdakwa menyendok handphone tersebut hingga berhasil membawanya keluar rumah.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum" adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930), maksud ini menurut kata kata undang-undang atau dengan kata-kata lain harus dicantumkan dalam surat tuduhan (HR22 Maret 1897). (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, pT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 1991, hal 224). Dalam bahasa belanda melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder : berlawanan dengan, melawan ; recht : hukum).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone REDMI 7 warna hitam dengan nomor IMEI 1.8638630427221305, IMEI 2.863863042721313, milik saksi Supriadi dengan cara terdakwa datang terdakwa menggunakan cadar penutup wajah yang dari kain lalu masuk ke halaman rumah saksi Supriadi dan melihat jendela terbuka sedikit lalu terdakwa melalui jendela yang sedikit itu mengambil 1 (satu) unit handphone REDMI 7 warna hitam milik saksi Supriadi dengan menggunakan sendok nasi yang diikat dengan kayu lalu terdakwa menyendok handphone tersebut hingga berhasil membawanya keluar rumah dan Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seizin pemiliknya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone REDMI 7 warna hitam dengan nomor IMEI 1.8638630427221305,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2.863863042721313, milik saksi Supriadi dengan cara terdakwa datang terdakwa menggunakan cadar penutup wajah yang dari kain lalu masuk ke halaman rumah saksi Supriadi dan melihat jendela terbuka sedikit lalu terdakwa melalui jendela yang sedikit itu mengambil 1 (satu) unit handphone REDMI 7 warna hitam milik saksi Supriadi dengan menggunakan sendok nasi yang diikat dengan kayu lalu terdakwa menyendok handphone tersebut hingga berhasil membawanya keluar rumah.

Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seizin pemiliknya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan segala sesuatunya, dimana ternyata tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone REDMI 7 warna hitam
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) buah cebo (cadar) yang terbuat dari kain warna hitam;

ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan akan ketentuan 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN ALIAS SAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone REDMI 7 warna hitam;  
Dikembalikan kepada saksi Supriadi
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam.
  - 1 (satu) buah cebo (cadar) yang terbuat dari kain warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh kami Muslih Harsono, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H.M.H. dan Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu Kamis tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua beserta

Halaman 12 dari 13 Putusan nomor 211/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi oleh Sri Indrawati, SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Mutmainnah, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nyoman Ayu Wulandari, SH, MH.

Muslih Harsono, S.H.M.H,

Mahyudin Igo, SH.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, SH